

Kepatuhan dan Penegakan Hukum serta Peran Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Tertib Sosial

Nadine Rahina Widyarga^{1*}, Almira Rhea Witjaksono², Ellok Helmaliya Putri³, Brisca Ernes Agusta⁴, Andhini Sekar Trisnawati⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010063@student.upnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010206@student.upnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010210@student.upnjatim.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: briscaernes.agt@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: 24130704166@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Hukum merupakan aturan yang selalu berjalan di masyarakat, baik masyarakat adat atau modern. Kedudukan hukum memegang tugas utama guna mempertahankan keadilan serta ketertiban. Fungsi dari hukum dapat mengamankan hak-hak warga negara, mengendalikan tingkah laku masyarakat, serta mendirikan keadilan. Ditulisnya penelitian ini guna memahami faktor dan kendala utama yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum di masyarakat, mengidentifikasi efektivitas penegakan hukum dalam memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, dan menganalisis hubungan antara kepatuhan hukum dengan penegakan hukum dalam mendukung keteraturan sosial yang berlanjut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum memainkan peran penting sebagai komponen kontrol sosial dalam mengatur perilaku publik melalui peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Penegakan Hukum; Keteraturan Sosial.

I. Pendahuluan

Kepatuhan dapat diberi makna sebagai bentuk kedisiplinan atau tindakan patuh terhadap perintah maupun ketetapan yang masih berlangsung, kepatuhan dapat dilakukan dengan kesadaran penuh. Sebagai perilaku positif, kepatuhan merupakan hasil dari sebuah pilihan yang dilakukan secara sadar. Dengan demikian, individu secara sukarela memberi keputusan untuk menaati, menjalankan, atau memberikan tanggapan kritis yang diajukan akan aturan hukum dan perintah pihak yang memiliki posisi yang penting¹. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu bentuk proses penerapan hukum secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah hukum dibentuk, tahap selanjutnya adalah pelaksanaannya dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari masyarakat luas. Penyebutan khusus dalam penegakan hukum juga sering disebut sebagai penerapan hukum. Penegakan hukum merupakan wujud nyata dan pasti dari penerapan norma-norma hukum di dalam kehidupan

*Corresponding Author

¹ Sari, W. Y. (2018). Perbedaan Tingkat Kepatuhan Terhadap Aturan Antara Santri Putra Dengan Santri Putri Di Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

bermasyarakat, baik melalui metode perintah, pemberian kewenangan, izin, maupun pengistimewaan, yang bertujuan menciptakan ketertiban sosial sesuai dengan hukum demi terjangkau nya ketenteraman dan kemajuan bangsa. Dikarenakan hal tersebut, tujuan mendasar dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan adalah membantu kepentingan masyarakat. Sebagai hasil dari proses hukum dan politik, undang-undang diharapkan berperan sebagai instrumen yang memelihara norma serta melahirkan keteraturan di kehidupan bersama. Oleh karena itu, undang-undang perlu menggambarkan aspirasi, kebutuhan, serta cita-cita publik yang sejalan dengan tujuan negara ². Berdasarkan tujuan nyata dari penerapan norma-norma hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, tertib sosial merupakan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang berfungsi mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadaan yang harmonis dan teratur, sehingga setiap anggota masyarakat dapat berinteraksi secara aman dan tertata. Konsep tertib sosial mencakup beragam dimensi, seperti norma hukum, adat, serta kebiasaan sehari-hari yang diakui dan dipatuhi bersama .³

II. Metode

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu penyajian data dengan rangka penjabaran naratif. Metode yang dipakai penelitian ini yaitu studi kepustakaan sebagai dasar dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur, baik buku, jurnal ilmiah, maupun referensi lain yang sesuai dengan pokok penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Faktor dan Kendala Utama yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap Hukum di Masyarakat

Guna menciptakan kebiasaan hukum di Indonesia, taraf ketaatan masyarakat kepada hukum sebagai hal yang begitu penting. Ketaatan manusia kepada hukum disebabkan karena hukum dirasa sebagai kebutuhan, kalimat tersebut diperjelas dengan teori yang

² Agustina, A., & Purnomo, S. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1196-1206.

³ Muallif. (2024, 28 Agustus). Tertib sosial dan penyimpangan sosial: Memahami dinamika masyarakat modern. An-Nur.ac.id. <https://an-nur.ac.id/tertib-sosial-dan-penyimpangan-sosial/>

menyatakan dimana pun masyarakat berada, pasti disitu terdapat hukum yang berlaku. Di era sekarang, ramai sekali pihak yang mempunyai kuasa namun justru menjadi pelanggar dari fungsi hukum. Lebih mirisnya banyak sekali yang berfikir bahwasannya adanya hukum dalam kehidupan masyarakat bukanlah hal yang utama. Hukum yang ada wajib disamakan dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga hukum tersebut sudah sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Hukum yang patut ialah hukum yang memahami manusia.

Pemahaman tentang keuntungan hukum merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya ketaatan hukum, serta menimbulkan rasa ketaatan individu kepada prinsip hukum yang ada di masyarakat, lalu diterapkan dengan tindakan nyata yaitu patuh kepada hukum. Didalam penafsiran hukum *argumentum a contrario* dikatakan jika faktor yang menyebabkan individu atau masyarakat tidak taat kepada hukum ialah adanya paksaan kepatuhan akan suatu hal, dihadapkan pada saat yang bersamaan serta tidak selaras. ⁴

Di dalam buku *The Social Order* karangan Robert Biersted menjelaskan jika ketaatan individu kepada sebuah peraturan hukum disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama yakni ketaatan pada hukum yang sudah diterapkan pada diri individu. Secara tidak langsung peraturan hukum menjadi ajaran yang diajarkan kepada individu secara sengaja dengan harapan bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat terjadi. Faktor kedua yakni ketaatan hukum adalah bentuk penyesuaian dari kegiatan sehari-hari. Jika seorang individu sudah terbiasa melakukan ketaatan hukum dalam kehidupan sehari-harinya, maka individu tersebut akan terus melakukan kebiasaan tersebut. Faktor ketiga yakni individu mengambil keuntungan dari aturan hukum yang diterapkan. Adanya keuntungan yang didapat ketika taat akan hukum yang berlaku membuat individu tersebut dengan mudahnya mematuhi aturan hukum yang berlaku. ⁵

Timbulnya ketaatan hukum pada individu disebabkan:

- a) Adanya ikatan yang berhubungan antara aturan hukum yang berlaku dan kebutuhan individu.

⁴ Puspita, E. A. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(5), 10.

⁵ Tauratiya, T. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience). *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 3(2), 71.

- b) Mengandung keterbukaan dan transparansi pada aturan hukum yang berlaku
- c) Pemberian sanksi bagi pelanggar aturan hukum yang sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan.
- d) Penegak hukum yang tidak memihak serta profesional menyongsong penerapan aturan hukum yang efisien.
- e) Sosialisasi yang menyeluruh tentang aturan hukum yang akan diterapkan.

Ketaatan hukum muncul karena adanya kesadaran pada individu. Individu yang sadar akan aturan hukum membuat penerapan ketaatan akan aturan hukum yang ada menjadi lebih efisien. Menumbuhkan kesadaran individu akan ketaatan hukum merupakan hal yang tidak mudah dikarenakan perlu adanya kerjasama antara individu dengan pemerintah. Pada dasarnya ketaatan individu kepada aturan hukum yang berlaku disebabkan faktor internal serta eksternal. Faktor internal berupa paksaan kepada diri sendiri untuk melakukan ketaatan tersebut, sedangkan faktor eksternal berupa adanya keuntungan yang bisa didapatkan atau bentuk paksaan untuk melakukan ketaatan tersebut.

Kendala utama yang menjadi penyebab sulitnya penerapan ketaatan akan aturan hukum dalam masyarakat yakni lemahnya penegakan dalam hukum, kurangnya ketaatan individu pada aturan hukum yang ada, tidak adanya keadilan dalam pemberian sanksi yang diberikan ketika terjadinya pelanggaran hukum sehingga tidak menyebabkan efek jera bagi pelanggarnya. Tidak adanya keadilan dalam penegakan hukum menyebabkan kepercayaan masyarakat dengan penegakan hukum menjadi semakin berkurang.⁶ Hal ini didukung dengan sering kali ditemukan perlakuan tidak adil yang dijalankan dalam prosedur hukum. Individu yang memiliki tingkatan sosial tinggi akan mendapat perlakuan hukum yang khusus, berbanding terbalik dengan individu yang berasal dari strata sosial rendah dengan mudahnya bersinggungan dengan hukum. Penyebab lain yang menjadi tambahan sedikitnya kesadaran akan ketaatan terhadap aturan hukum yakni:

- a. Sedikit Pemahaman tentang Aturan Hukum yang Diterapkan

⁶ Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).

Banyak sekali individu yang tidak mengerti mengenai aturan hukum yang diterapkan, sehingga membuat mereka tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan ketaatan hukum.

b. Sedikit Kesadaran Hukum serta Tanggung Jawab

Tidak sedikit dari individu yang tidak memiliki kesadaran akan hukum yang menyebabkan mereka lalai akan tanggung jawab untuk mentaati hukum.

c. Minim Literasi

Banyak sekali Individu yang minim dalam hal literasi, hal ini mendukung mereka menjadi individu yang acuh sehingga membuat individu tersebut tidak melaksanakan ketaatan kepada aturan hukum sebagaimana mestinya.⁷

**B. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Memperkuat Kepatuhan Masyarakat
terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Efektivitas mengenai hukum merujuk kepada hukum secara substansi baik hukum materil serta hukum acara atau hukum formal. Dengan demikian apabila berbicara terkait efektivitas hukum pada masyarakat Indonesia, artinya mengulas soal kemampuan hukum saat mengatur serta memaksa masyarakat guna menaati hukum.⁸ Efektivitas hukum mengacu pada sikap hukum yang disadari bilamana seseorang mengungkapkan jika suatu aturan dapat tercapai maupun gagal, sehingga didapati dampak tercapainya menata perbuatan hingga tepat dengan tujuan. Upaya yang selalu dijalankan agar masyarakat menaati aturan ialah dengan menyertakan hukumannya yang menyebabkan individu menghindari perbuatan melanggar hukum.⁹

Faktor yang memengaruhi efektivitas hukum di masyarakat:

1. Faktor implikasi hukum

Peraturan berjalan secara yuridis, jika ketetapannya terikat dengan aturan lebih tinggi atau dibuat menurut ketetapan yang disahkan. Hukum berlaku sosiologis, aturan

⁷ Simamora, M. A. B., Jitmau, R. G. T., & Danburji, A. A. (2024). Tantangan Implementasi Regulasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Era Globalisasi. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 7-8.

⁸ Marfuah. (2024). Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2), hal. 38

⁹ N. F. Siregar., & Hukum, E. (2018). Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan. *Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*. Hal. 6-7

berjalan karena terdapat pernyataan dari publik. Hukum yang bernilai positif sebanding dengan hukum filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Pihak yang mempraktikkan hukum, aparat penegak hukum yang kompeten mengusahakan adanya keyakinan, keadilan, serta kegunaan hukum dengan tepat. Pihak yang bersangkutan guna penegakan hukum ialah kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, serta lembaga pemasyarakatan. Pihak-pihak tersebut berkolaborasi mengenai serangkaian peradilan pidana guna menyelidiki, menuntut, mengadili, dan menjalankan putusan hakim.

3. Faktor sarana penunjang

Sarana penunjang sebagai alat guna memenuhi tujuan. Fisik yang berguna demi faktor penunjang termasuk ruang lingkun utamanya. Fasilitas penunjang meliputi tenaga manusia yang berpengetahuan, mahir, peralatan yang memadai, dan sebagainya. Apabila fasilitas tersebut tidak terwujud kemungkinan pelaksanaan hukum akan terhambat. Kejelasan dalam menyelesaikan perkara bergantung dengan fasilitas yang tersedia dalam bagian pencegahan serta pembasmian kejahatan.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat ialah sumber dari implementasi hukum guna memperoleh kedamaian. Masyarakat pastinya memiliki pandangan tersendiri perihal hukum. Faktor yang mengakibatkan peraturan dapat berjalan dengan lancar terdapat pada kesadaran masyarakat guna menaati peraturan perundang-undangan, yang biasanya dikenal dengan derajat kepatuhan.¹⁰

5. Faktor kebudayaan

Tradisi mengaitkan dengan moral sebagai dasar hukum yang sedang diterapkan. Moral tersebut ialah gagasan mengenai yang dipandang baik dan disertai tindakan yang di sangka buruk dan yang harus dihindari. Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum

¹⁰ Marfuah. (2024). Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2), 35-44.

mempunyai keselarasan dengan faktor masyarakat, tetapi faktor ini memfokuskan terhadap nilai yang muncul di masyarakat. ¹¹

Penegakan hukum yang efektif merupakan fondasi dalam mewujudkan keadilan serta ketertiban yang ada di lingkup masyarakat. Struktur hukum yang kokoh bukan sekedar berkaitan dengan formasi serta mekanisme formal, bahkan dapat terpengaruh dari perubahan sosial yang menciptakan dan mendominasi pelaksanaannya. Penegakan hukum ialah pokok dalam kerangka hukum yang demokratis serta berlandaskan keadilan. ¹² Masyarakat memegang peran dalam kerangka hukum yang demokratis. Lembaga penegak hukum tidak efektif tanpa adanya keterlibatan dan dorongan dari masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, sistem hukum berpotensi kehilangan legitimasi, dorongan publik, serta akan menangani berbagai masalah. Kedudukan masyarakat digolongkan sebagai ciri ciri good governance. Dalam penegakan hukum kedudukan masyarakat dapat diwujudkan dengan masyarakat di haruskan menaati dan menghormati hukum yang berlaku, berpartisipasi dengan aktif dalam pelaksanaan hukum, masyarakat mengawasi kinerja aparat penegak hukum, masyarakat mengemukakan kemauan dan tuntutan demi keadilan, masyarakat turut serta dalam hal pendidikan hukum, serta mendukung reformasi dalam sistem peradilan. ¹³ Penegakan hukum berfungsi dalam memelihara ketertiban dan keadilan, memberikan manfaat yang diperlukan oleh masyarakat. Penegakan hukum yang teratur, adil, dan tanpa diskriminasi mampu menambah kepatuhan sebab memberikan rasa aman dan kepastian hukum, sehingga mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai sistem hukum. ¹⁴

C. Hubungan antara Kepatuhan Hukum dan Penegakan Hukum dalam Mendukung Keteraturan Sosial yang Berkelanjutan

Peraturan hukum di suatu wilayah terutama negara memiliki tugas sebagai alat yang paling penting untuk memegang kendali terhadap perilaku warga, agar mampu

¹¹ B. B. Ulum., & Kusumo, M. I. C. (2023). Mengembangkan strategi yang berkeadilan untuk meningkatkan penegakan hukum. *Indigenous Knowledge*, 2(1), Hal. 44

¹² I. D. Safitri. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6). Hal. 83

¹³ R. Alkaida, A. M. Sesa, dkk. (2024). Masyarakat sebagai pilar penegakan hukum: Konstitusi kritis warganegara: *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2).

¹⁴ B. B. Ulum., & Kusumo, M. I. C. (2023). Mengembangkan strategi yang berkeadilan untuk meningkatkan penegakan hukum. *Indigenous Knowledge*, 2(1), hal. 49

mewujudkan kehidupan sosial yang teratur juga tertib.¹⁵ Kesadaran hukum yang tinggi mempunyai peran sangat utama di dalam pembentukan masyarakat yang tidak memihak terhadap siapapun, tentram, juga inklusif. Masyarakat yang mempunyai pengertian terhadap hukum lebih condong dalam menghargai hak serta kewajiban masing-masing individu, dan mengetahui bahwasanya hukum merupakan alat yang dapat menyelesaikan konflik secara aman. Dalam kehidupan sosial yang majemuk dan kompleks, hukum berguna sebagai sistem yang memastikan keadilan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Pemikiran filsuf Romawi kuno, Cicero, masih sesuai hingga masa sekarang, yakni di mana ada masyarakat, di sana pula terdapat hukum.¹⁶ Kesadaran hukum berperan dalam membuat ketenteraman di tengah huru-hara masyarakat. Ketika setiap individu maupun kelompok dapat memahami serta menaati ketentuan hukum yang sedang berjalan, kemungkinan untuk timbulnya konflik sosial dapat diperkecil agar lebih efektif. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai tanpa mengikutsertakan kekerasan maupun tindakan yang tidak selaras dengan hukum yang ada. Disamping itu, kepekaan hukum juga berperan menjamin proses yang berlangsung secara tetap menghormati hak-hak masyarakat. Hukum seharusnya sebagai alat menurunkan kesenjangan serta memberikan dorongan guna masyarakat agar terlibat dalam pembangunan nasional. Upaya meningkatkan kesadaran hukum diawali dari pembinaan. Pembinaan hukum secara terbuka, mudah dimasuki aksesnya bagi setiap bagian masyarakat turut memperdalam wawasan mengenai hak dan keharusan sebagai warga negara. Kontribusi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat penting dilakukan untuk membuat perancangan yang memperluas keterlibatan publik, khususnya daerah rawan akan diskriminasi. Namun, adanya ketimpangan hukum yang disebabkan dari ketidakharmonisan norma dan pelaksanaannya di lapangan.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam pembentukan hukum yang selalu dipandang menjadi sarana pendorong guna merubah perilaku masyarakat. Melalui pembentukan hukum, diinginkan tercipta masyarakat tertib, serta

¹⁵ Imeltha, A. Q. (2024). Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 239-251.

¹⁶ See, B. R. (2020). Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 42-50.

¹⁷ Romadhon, A. H., Miarsah, F. R. D., & Rodhli, O. P. (2024). Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(2), 255-264.

mampu berfungsi secara efektif dan efisien.¹⁸ Hukum memiliki peranan krusial dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi tolok ukur bagi keseimbangan dan ketertiban, hukum berfungsi memastikan ketetapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Seiring waktu, peran hukum turut mengalami perkembangan dan kini difungsikan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.²⁰ Berfungsinya suatu sistem hukum berkaitan dengan kepribadian para badan penegak hukum. Meskipun suatu aturan telah dirancang dengan baik, keberhasilannya dalam praktik tetap ditentukan oleh mereka yang menerapkannya. Sejalan dengan pandangan J.E. Sahetapy, dalam proses pemberlakuan hukum, ditegaskan bahwa melahirkan keseimbangan tanpa berlandaskan pada kenyataan hanyalah bentuk rencana semata saja, sedangkan dalam penegakkan kebenaran tanpa disertai kejujuran merupakan bentuk kemunafikan.²¹ Kebijakan dapat diberlakukan dengan optimal jika aparat penegak hukumnya mampu dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut secara benar dan sesuai.²²

IV. Kesimpulan

Kepatuhan hukum dari faktor internal dan eksternal terpengaruh oleh masyarakat, sebab kesadaran individu terhadap aturan hukum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci utama, sementara penegakan hukum yang efektif memerlukan aturan yang pasti dan layak, lembaga penegak hukum harus profesional dengan fasilitas penunjang yang memadai. Peran serta masyarakat juga efektif dalam melahirkan tatanan hukum yang legitim, pasti, serta berkelanjutan karena hubungan antara kepatuhan hukum dan penegakan hukum sangat erat dalam mewujudkan keteraturan sosial, di mana hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menciptakan tatanan yang harmonis, aman, dan produktif. Kesadaran hukum yang tinggi mendorong masyarakat untuk menghormati dan mematuhi aturan sehingga mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, sementara ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan

¹⁸ Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146-153.

¹⁹ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.

²⁰ Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.

²¹ J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.

²² Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.

pelaksanaannya menuntut adanya pembangunan hukum dan reformasi berkelanjutan. Dengan demikian, hukum sebagai instrumen sosial memegang peranan vital dalam menjaga ketertiban dan keadilan, di mana keberhasilannya bergantung pada sinergi antara kualitas regulasi, penegakan yang adil dan konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga pendidikan hukum dan reformasi sistem hukum perlu terus didorong untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara menyeluruh.

Referensi

- Agustina, A., & Purnomo, S. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1196-1206.
- Alkaida, R., Sesa, A. M., dkk. (2024). Masyarakat sebagai pilar penegakan hukum: Konstitusi kritis warganegara: *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2).
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *To-ra*, 2(3), 429-436.
- Fuah, M. (2024). Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2), 35-44.
- Hamzah, A. (1986). Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana. Ghalia Indonesia.
- Imeltha, A. Q. (2024). Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 239-251.
- Muallif. (2024, 28 Agustus). Tertib sosial dan penyimpangan sosial: Memahami dinamika masyarakat modern. *An-Nur.ac.id*. <https://an-nur.ac.id/tertib-sosial-dan-penyimpangan-sosial>.
- Nawawi, K. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster. *PAMPAS. Journal Of Criminal law*, 1(3).

- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146-153.
- Puspita, E. A. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(5), 138-144.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Romadhon, A. H., Miarsah, F. R. D., & Rodhli, O. P. (2024). Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(2), 255-264.
- Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Sahetapy, J. E. (1992). *Teori kriminologi: suatu pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Sari, W. Y. (2018). *Perbedaan Tingkat Kepatuhan Terhadap Aturan Antara Santri Putra Dengan Santri Putri Di Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri)*.
- See, B. R. (2020). Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 42-50.
- Simamora, M. A. B., Jitmau, R. G. T., & Danburji, A. A. (2024). Tantangan Implementasi Regulasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Era Globalisasi. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 316-324.
- Siregar, N. F., & Hukum, E. (2018). *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya.
- Tauratiya, T. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience). *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 3(2), 63-81.
- Ulum, B. B., & Kusumo, M. I. C. (2023). Mengembangkan strategi yang berkeadilan untuk meningkatkan penegakan hukum. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 40-50.